



PUTUSAN

Nomor 2411/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA
PALEMBANG, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat**
Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx
xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, yang
dalam hal ini diwakili oleh H. Budiman Kusairi, S.H., M.H.,
Advokat dari Kantor Hukum "H. Budiman Kusairi, S.H., M.H., &
Partner" yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 2519
Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 November
2023 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang
pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor
2411/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 27 Juni 2010 dihadapan dan dicatat

Halaman 1 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 985/183/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Bougenville, nomor 04, Perumahan Tanjung Barangan Indah, RT. 002, xxx xxx, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat I, xxxx xxxxxxxxxx, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di KOTA PALEMBANG, sampai dengan berpisah. Dan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

3.1. Bintany Adysya Effendi bin Medy Effendi, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 16 April 2011, NIK 1671155604110002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 Tahun, Pendidikan Kelas 7 SMP;

3.2. Muhammad Bari Hira Adhysa bin Medy Effendi, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 13 Oktober 2013, NIK 1671151310130002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, Pendidikan Kelas 4 SD;

Saat ini anak-anak berada bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa, Tergugat terlalu egois dan Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat;

4.2. Bahwa, Tergugat ketika sedang bertengkar sering pergi keluar rumah sampai sehari-hari tanpa memberikan kabar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa, Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dikarenakan sering adanya perbedaan visi dan misi diantara Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj.Maisunah,S.H) tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat (DK) dan Penggugat (DK) memang benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2010 dihadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan Akta Nikah No: 985/183/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa:
 - a. Memang benar lebih kurang 8 tahun Tergugat (DK) bersama Penggugat (DK) tinggal di Jalan Bougenvile No. 04 Perumahan Tanjung Barangan Indah, RT 002, RW 004, Kelurahan Bukit Kecil Kecamatan Ilir Barat Satu, xxxx xxxxxxxxx;
 - b. Kemudian Tergugat (DK) menerima Hibah tanah dari orang tua Tergugat Konvensidengan akte hibah No.9 tanggal tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753

Halaman 4 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yangtanahnya yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang sehingga tanah tersebut dibangun oleh Tergugat (DK) dibantu dana dari orang tua Tergugat Konvensi (DK) dan setelah itu Tergugat (DK) bersama Penggugat (DK) pindah ke alamat tersebut sampai pengajuan surat cerai oleh Penggugat (DK) saat ini;

3. Memang benar antara Tergugat (DK) dan Penggugat (DK) telah bergaul dan sebagaimana suami isteri dan telah dikurnia 2 (dua) orang anak, yang bernama: Bintany Adysha Effendi bin Medy Effendi, tempat dan tanggal lahir Palembang 16 April 2011, NIK 1671155604110002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 12 tahun, Pendidikan Kelas 7 (Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama); dan Muhammad Bari Hira Adhysa bin Medy Effendi, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Oktober 2013 NIK 1671151310130002, jenis kelamin Laki-laki, umur 10 tahun, pendidikan kelas 4 Sekolah Dasar, memang dari semula anak-anak lebih dekat dengan Tergugat (DK) dan sering dilakukan antar jemput Sekolah, kursus, dan Les setiap harinya;

4. Memang benar kehidupan Rumah Tangga Tergugat (DK) dan Penggugat (DK) semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Tergugat (DK) sebagaimana diakui oleh Penggugat (DK) sering terjadi perselisihan, dikarenakan Penggugat (DK) sudah selingkuh dengan laki-laki lain sudah merasa hebat dan menjadi dosen yang bergelar S3 (DR) disebuah Perguruan Tinggi sehingga Tergugat (DK) merasa dihina dan tidak selevel, padahal sekolah S3 semuanya dibantu dananya oleh Tergugat Konvensi;

a. Bahwa tidak benar Tergugat (DK) terlalu egois, berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat (DK) justru Penggugat (DK) telah menyakiti hati Tergugat (DK) dengan cara menduakan/ selingkuh dan

Halaman 5 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



berbuat zina kepada oknum dosen yang bekerja pada Perguruan tinggi yang sama, Penggugat (DK) juga pernah berkata dengan Tergugat (DK) bahwa dia sudah melakukan hubungan terlarang/berzina kepada selingkuhannya yang telah mengandung selama lebih kurang 2 (dua) bulan/ 8 minggu dan karena janinnya tersebut tidak berkembang baik akhirnya keguguran yang dapat dibuktikan dengan photo kuburan janin tgl 9 Agustus 2023 dengan chats/watchaps maupun telegram antara Penggugat (DK) dengan selingkuhannya tersebut, perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa Tergugat (DK) dan Penggugat (DK) sejak sekira akhir Mei 2023 tidak melakukan hubungan suami isteri lagi dan sudah pisah ranjang/pisah tempat tidur oleh karena itu pengakuan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi sangat terpukul perasaan Tergugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan hubungan terlalu jauh;

b. Tidak benar Tergugat (DK) sering bertengkar meninggalkan rumah justru Penggugat (DK) meninggalkan rumah pergi dan berjanji menemui selingkuhannya, karena Penggugat Konvensi telah memiliki mobil yang dibeli dibantu oleh Tergugat Konvensi uang mukanya, sedangkan untuk cicilannya dibayar oleh Penggugat Konvensi dari gajinya sendiri, sehingga dengan kendaraan tersebut Penggugat Konvensi lebih mudah berhubungan dengan selingkuhannya tersebut;

c. Tidak benar Tergugat (DK) tidak bisa berkomunikasi karena Tergugat (DK) justru dengan bahasa yang sederhana dapat dimengerti oleh Penggugat (DK) namun kemungkinan Penggugat (DK) sudah merasa tinggi pendidikannya (S3) sehingga tidak selevel dengan Tergugat yang hanya Pendidikan S1, disamping itu Penggugat (DK) sering keluar dan berjanji untuk bertemu dengan selingkuhannya baik di hotel maupun ditempat lain yang aman, dan nafkah lahir masih diterima oleh Penggugat (DK) tetapi nafkah bathin sudah tidak lagi dilakukan karena pengakuan Penggugat (DK) dengan Tergugat (DK) tepatnya sekira bulan Mei 2023 tidak ada lagi

Halaman 6 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



hubungan suami isteri, tidak ada lagi kenyamanan dalam hubungan suami isteri karena Penggugat (DK) sudah nyaman dengan selingkuhannya dan sudah menjalin perselingkuhan melebihi hubungan suami isteri;

5. Penggugat (DK) pada bulan Mei 2023 berterus terang kepada Tergugat (DK) bahwa Penggugat (DK) tidak nyaman lagi, tidak romantis lagi sehingga Penggugat (DK) meninggalkan rumah dan ingin berpisah kepada Tergugat (DK) dan meninggalkan rumah bersama selingkuhannya yang mana puncaknya setelah bulan pertengahan Juni 2023 tersebut semakin bebas melanglang buana Penggugat (DK) menjalin hubungan dengan selingkuhannya, setelah Penggugat (DK) dan Tergugat (DK) tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, dan setelah Penggugat (DK) bersama dengan selingkuhannya sudah melakukan perzinahan yang layaknya suami isteri, sehingga Penggugat (DK) hamil, dan setelah itu keguguran yang cabang bayinya dimakamkan pada tanggal 9 Agustus 2023, dan ternyata sebelumnya Penggugat (DK) telah berpergian ke Batam, Singapur dan Malaysia yang mana dengan alasan conference ke Malaysia bersama selingkuhannya, Penggugat (DK) dengan selingkuhannya sudah menjalin hubungan suami isteri sehingga tidak lagi mencerminkan ibu yang baik bagi anak-anak saya sebagai Tergugat (DK);

6. Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi (DK) berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga, akan tetapi justru Penggugat Konvensi (DK) menjadi-jadi berselingkuh dengan temannya oknum Dosen tersebut dan keinginan Penggugat (DK) ingin bercerai dengan Tergugat (DK) dan setelah cerai ingin bersama selingkuhannya, karena Penggugat (DK) telah dimabok asmara dengan selingkuhannya, dan jauh panggang dari api apabila Penggugat (DK) mau memperbaiki hubungan dengan Tergugat Konvensi (DK), dan juga Tergugat (DK) berpendapat bahwa Penggugat (DK) tidak lagi menjadi ibu yang baik karena

Halaman 7 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan perzinahan kepada orang lain yang bukan suaminya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Penggugat (DK) telah menelantarkan anaknya dengan cara tidak pernah mengantarkan anak maupun menjemput anak dari Les maupun Sekolah dan sebaliknya Tergugat Konvensi semakin sering mengantar jemput anak-anaknya sehingga justru anak-anaknya sangat dekat dengan Tergugat Konvensi;

7. Tidak benar bahwa Penggugat Konvensi (DK) berupaya mempertahankan rumah tangga, karena Penggugat (DK) sudah terlalu jauh menjalin hubungan tanpa nikah dengan selingkuhannya yang nota bene selingkuhannya sama-sama sudah tamat S3 dengan Penggugat (DK), sehingga dimata Penggugat (DK) bahwa Tergugat (DK) terlalu kecil dan tidak selevel dengan Penggugat (DK).

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
 - a. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
 - b. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji, tidak setia, melakukan selingkuh, perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi selingkuh/melakukan hubungan suami isteri kepada selingkuhannya padahal masih terikat tali perkawinan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan inkar janji dan melakukan perbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara berzina, tidak setia dan menelantarkan anak-anak sehingga

Halaman 8 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak/cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

d. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dan menyatakan harta dan tanah hibah dengan akte hibah No.9 tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753 yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang, tetap dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena tanah dan bangunan tersebut merupakan pemberian/ bantuan dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

e. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak sepenuhnya dibawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjadi ibu yang baik dan sering meninggalkan anak-anak berpergian dan tidak pernah mengantar maupun menjemput anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya ingat dan cintanya dengan selingkuhannya saja;

f. Bahwa oleh karena gugatan balik/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi/Terguga Konvensi mohon kepada yang terhormat/ yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang/ Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya kecuali yang diakuinya dan disetujui oleh Tergugat Konvensi;

Halaman 9 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan tanah hibah akte hibah No.9 tanggal tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753 yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang, yang tetap dimiliki/dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Hak asuh anak sepenuhnya dibawah kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan menjatuhkan talak/cerai kepada Tergugat Rekonvensi (Rahma Santhi Zinaida Binti Bahrin Diah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvesi

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutuskan perkara a qua mohon seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat (DK) dan Penggugat (DK) memang benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2010

Halaman 10 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan Akta Nikah No: 985/183/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa;
 - a. Penggugat Dalam Konvensi (DK) / Tergugat Dalam Rekonvensi (DR) mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim yang terhormat apabila bentuk penulisan Replik ini jauh dari sempurna menurut faedah yang ada dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penggugat terkait dengan cara menulis replik pada sidang menuju pereceraian, penggugat hanya berusaha menyampaikan yang terbaik agar dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
 - b. Melalui replik ini, penggugat ingin memberikan informasi kepada yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebelum proses penggugatan ini dimulai oleh penggugat (DK) (diawali dengan memasukan gugatan ke pengadilan agama), penggugat dan tergugat sudah melakukan pembicaraan, diskusi dan negosiasi terlebih dahulu. Hasil dari diskusi tersebut kami tuangkan dalam surat kesepakatan yang sederhana, menggunakan tulisan tangan penggugat (DK) dan ditanda tangani oleh penggugat (DK) dan tergugat (DK) pada tanggal 8 oktober 2023 . Memang disadari oleh penggugat bahwa surat kesepakatan tersebut tidak kuat dari sisi hukum, karena tidak ada saksi dan tidak dibubuhi materai atau didepan notaris, namun surat kesepakatan tersebut dibuat secara sadar dan dewasa, dimana kesepakatan sebenarnya tidak hanya berupa selembar kertas namun berlandaskan niat dan keteguhan hati saat membuat kesepakatan tersebut.
 - c. Melalui replik ini berkehendak untuk menjelaskan bahwa selama lebih kurang 2 Tahun Penggugat Dalam

Halaman 11 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi (DK) / Tergugat Dalam Rekonvensi (DR) bersama Tergugat Dalam Konvensi (DK) / Penggugat Dalam Rekonvensi (DR) tinggal di rumah Jl. Sultan Mahmud Badarudin No 15 Kecamatan Alang-alang lebar RT 020 RW 004 xxxx xxxxxxxxxx yang merupakan rumah orang tua dari Tergugat Dalam Konvensi (DK) / Penggugat Dalam Rekonvensi (DR). Selanjutnya sekitar tahun 2012, selama 10 tahun (Tahun 2012 – Tahun 2022) Penggugat Dalam Konvensi (DK) / Tergugat Dalam Rekonvensi (DR) bersama Tergugat Dalam Konvensi (DK) / Penggugat Dalam Rekonvensi (DR) tinggal di Jalan Bougenville No.04 Perumahan Tanjung Barangan Indah, RT.002,RW 004 Kelurahan Bukit Baru Kota Palembang (terdapat kesalahan penulisan alamat rumah dari sisi kelurahan) yang merupakan rumah milik ayah dari Penggugat Dalam Konvensi (DK) / Tergugat Dalam Rekonvensi (DR) dan tidak sekalipun mengatakan bahwa rumah ini milik siapa, siapa tinggal di rumah siapa, karena pada hakikatnya dalam berumah tangga semua jadi milik bersama tanpa mementingkan kepemilikan rumah berdasarkan apakah rumah tersebut diberikan atas dasar Hibah, Waris, dan lain-lain.

d. Kemudian pada tahun 2018 memulai membangun rumah di Jl. Sultan Mahmud Badarudin No 15 A Kecamatan Alang-alang lebar RT 020 RW 004 xxxx xxxxxxxxxx (berada satu kawasan dengan rumah orang tua tergugat (DK) sehingga nomor rumah sepengetahuan penggugat DK ,belum ditetapkan selanjutnya disebut dengan no 15 A) dengan bertahap, seingat penggugat di Tahun 2019 dikarenakan Covid 19 pembangunan rumah terhenti sehingga baru dibangun kembali pada tahun 2020 sampai dengan selesai di tahun 2022. Pada tahun 2022 penggugat dan tergugat beserta anak-anak kami (Bintany Adysya

Halaman 12 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Effendi & Muhammad bari Hira Adyssha) pindah kerumah tersebut dengan membawa seluruh barang dari rumah sebelumnya di tanjung barangan yang juga banyak dibeli oleh penggugat dan saat ini barang-barang tersebut berada di rumah jalan alang – alang lebar km.12. Sesuai dengan surat kesepatan yang ditulis secara sadar dan tanpa ada paksaan pada bulan oktober 2023, penggugat dna tergugat sepaka bahwa seluruh asset yang didapat selama pernikahan, salah satunya rumah yang beralamat di jl. Sultan mahmud badarudin No 15 A kecamatan Alang-alang lebar RT 020 RW 004 xxxx xxxxxxxxxx ini akan dialihkan untuk menjadi nama anak-anak setelah mereka berumur 17 tahun nanti, dan akan diurus pengesahan surat perjanjian kesepakatan ini ke notaris segera setelah proses perceraian selesai. Penggugat berdoa selalu kepada Allah SWT, Semoga tergugat masih ingat dengan janjinya dan tidak akan mengingkarinya.

e. Melalui replik ini penggugat tidak menyangkal seluruh tuduhan yang ditujukan kepada penggugat (DK). Penggugat(DK) menerima semua kesalahan yang disampaikan, untuk itu penggugat(DK) telah memohon maaf secara langsung bahkan dengan mencium kaki suami tergugat (DK) dan berusaha belajar dan menjalani proses untuk bertaubat kepada Allah SWT sesuai dengan syariat islam sebelum memasuki gugatan dan proses sidang. Taubatan sendiri dalam agama islam dilakukan berdasarkan surat An-Nisa ayat 17 menerangkan tentang Allah Menyukai HambaNYA yang Bertaubat ; **تَمَا لِلّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ وَأُولَٰئِكَ** Artinya: *“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan*

Halaman 13 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 17). Berdasarkan ayat diatas, penggugat (DK) yang baru mendalami agama seacara benar memulai dan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ridho jalan yang terang kembali dari ALLAH SWT.

f. Melalui replik ini penggugat menyangkal tuduhan dimana penggugat(DK) disebutkan tidak pernah mengantarkan dan atau menjemput anak sekolah, les atau kegiatan lainnya. Penggugat(DK) memulai proses pendidikan anak anak dari level play group starbright di usia Bintany Adysya Effendi 3 tahun sekitar tahun 2012 disaat penggugat(DK) juga sedang hamil anak kedua (M. Bari Hira Adysya). Lalu dilanjutkan oleh bari di tahun 2016 usia 3 tahun memulai pendidikan playgroup yang berlokasi di pakjo. Penggugat(DK) yang juga seorang pekerja selalu menyempatkan waktu untuk mengantar anak sekolah dari level play group sampai dengan saat ini anak penggugat(DK) Bintany Adysya Effendi sekolah kelas 7 di SMP IGM dan Muhammad Bari Hira Adysya kelas 4 sekolah dasar Muhammadiyah 6 Palembang. Di tengah kewajiban penggugat bekerja, penggugat (DK) selalu mengantar anak sekolah di pagi hari setiap hari, dan menjemput anak les walaupun tidak setiap hari. Penggugat(DK) (DK) menyadari dan mengakui bahwa kesempatan dan waktu tergugat untuk menjemput anak lebih banyak dari penggugat dikarenakan pekerjaan yang berbeda, penggugat(DK) sebagai pegawai dan tergugat sebagai wirausaha, namun ditengah pekerjaan penggugat (DK) masih memperjuangkan dan memaksimalkan sebisa mungkin untuk mengantar anak anak dipagi hari ke sekolah dan menjemputnya di sore hari saat mengikuti les. Selain mengantarkan anak anak ke sekolah, penggugat

Halaman 14 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



(DK) juga kerap memasak sarapan dan mempersiapkan bekal anak-anak ke sekolah. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, bahwa selama sekolah dari jenjang TK, SD, SMP anak-anak penggugat(DK) tidak pernah mengikuti catering untuk makan siang mereka di sekolah dikarenakan lebih memilih makanan yang penggugat(DK) bawa sebagai bekal walaupun menu bekal yang disiapkan sangat sederhana sekalipun. Penggugat(DK) menyadari dalam proses ini pasti terdapat kekurangan atau kelalaian, namun sebagai ibu yang bekerja penggugat(DK) berusaha sekuat tenaga memenuhi tanggung jawab penggugat(DK) sebagai ibu untuk mengurus anak-anak dari mereka bangun di pagi hari sampai mereka tidur di malam hari. Penggugat (DK) menyadari bahwa menjadi ibu yang baik bukan hanya sekedar mengandung, melahirkan dan membesarkan, tapi juga harus menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi anak-anak, untuk itu penggugat (DK) selalu mengevaluasi diri dan berusaha kembali terus menerus bagaimana menjadi ibu yang layak mendampingi proses anak-anak bertumbuh kembang. Selayaknya yang menilai seperti apa penggugat (DK) sebagai ibu, berhasilkah, gagalkah, hanya ALLAH SWT yang maha mengetahui.

g. Melalui replik ini penggugat menolak tuduhan bahwa penggugat(DK) menganggap rendah atau remeh tergugat dikarenakan penggugat(DK) sekolah sampai dengan level S3 / Doktoral. Bagi penggugat (DK), sekolah merupakan sebuah kewajiban terkait dengan profesi penggugat sebagai seorang dosen. Dari sebelum menikah, tergugat (DK) telah mengetahui bagaimana profesi penggugat (DK) menjadi dosen atau pengajar tidak pernah merubah pandangan penggugat (DK) terhadap orang lain apalagi tergugat (DK) yang merupakan suami penggugat dengan

Halaman 15 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



menganggap rendah atau tidak sederajat hanya dikarenakan alasan pendidikan semata. Penggugat (DK) sampai saat ini menghormati tergugat (DK) sebagai ayah dari anak-anak yang sangat baik mengasuh anak-anak. Hal ini dikemukakan terus oleh tergugat (DK) bahwa penggugat (DK) menganggapnya rendah dan lain-lain berdasarkan perasaan tergugat (DK) semata. Hal yang mendasari karena penggugat (DK) dan tergugat (DK) sudah memiliki perbedaan pandangan, visi misi, cara berkomunikasi dan utamanya perbedaan sifat, Karakter dan kelalaian kami dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis sebagai sepasanag suami dan istri merupakan hal mendasar yang menjadi alasan perpisahan ini.

h. Melalui replik ini, penggugat (DK) berharap tergugat (DK) dapat memenuhi apa yang telah disepakati bersama yaitu akan melakukan proses berpisah secara baik baik, tidak ada permusuhan dan upaya saling menjelekan utamanya dimata anak-anak dan terus menjalin silaturahmi antar dua keluarga besar. Karena pada hakikatnya menurut HR Bukhari dan Muslim) mengatakan bahwa “janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling memutuskan tali persaudaraan. Dan jangan pula saling berseteru (membelakangi) dan jadilah hamba Allah yang saling bersudara sebagaimana yang Allah turunkan kepadamu”. Karena menghasut anak-anak menurut persepsi penggugat (DK) merupakan pelanggaran atas hak anak yang tertuang juga dalam undang-undang mengenai hak anak, penggugat (DK) menyadari sangat kurang pemahamannya mengenai hukum, namun penggugat (DK) yang pernah bekerja dengan psikolog anak, Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Psi, sedikit banyak pernah membaca mengenai hak anak di undang-undang dimana anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya

Halaman 16 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



bahkan apabila terjadi perceraian diantara kedua orangtuannya.

i. Melalui replik ini, penggugat (DK) berharap kepada yang mulia hakim dapat mempertimbangkan posisi penggugat (DK) sebagai ibu yang bertaubat, yang sangat merasa bersalah atas semua kejadian ini dan ingin berusaha sekuat tenaga dan setulus hati memperbaiki kualitas hubungan ibu dan anak anaknya dengan berkomitmen untuk lebih maksimal merawat dan mendidik anak anak, utamanya anak pertama (Bintany Adyssha Effendi) yang menginjak usia remaja kelas 7 dan perlu mendapatkan pembimbingan yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungannya dan anak kedua (M.Bari Hira Adyssha) yang duduk dibangku sekolah kelas 4 SD masih memerlukan bimbingan karakter, pendidikan, softskill dan tuntunan agama dari ibunya yang juga sedang memulai mendalami agama yang benar. Untuk itu, penggugat (DK) tidak akan berkeberatan hak asuh anak jatuh ketangan ayahnya yaitu tergugat (DK) dengan harapan tergugat (DK) tidak akan membatasi akses penggugat (DK) untuk bersama-sama merawat dan menjalani peran sebagai orangtua yang baik setiap saat dengan tentunya mengacu pada syariat agama islam agar dalam proses membesarkan anak bersama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Penggugat (DK) juga akan sangat kooperatif kedepannya untuk selalu berkoordinasi dengan tergugat (DK) selaku ayahnya melalui media whatsapp atau telefon apabila ingin bertemu atau menjemput dan mengantar anak untuk mendapatkan izin dari tergugat (DK) selaku ayahnya.

j. Terakhir, Melalui replik ini, penggugat (DK)kembali menegaskan tidak akan mengelak dari seluruh tuduhan kesalahan yang telah penggugat (DK) lakukan, hal ini

Halaman 17 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Merupakan aib bagi penggugat (DK) yang terjadi dalam rumah tangga penggugat (DK) dan tergugat (DK). Sesungguhnya penggugat (DK) tidak akan membuka aib sendiri diriwayatkan oleh Ibnu Aldibar bahwa "Jika menutup aib orang lain mendatangkan pahala, maka apalagi jika menutup aib sendiri" (Ibnu Aldibar), karena aib bukan merupakan sesuatu yang dibanggakan, dan penggugat (DK) sampai hari ini dan seterusnya bismillah akan tetap amanah tidak akan membicarakan aib rumah tangga kepada orang lain sekalipun keluarga terdekat. Sebagaimana firman Allah SWT : "...mereka (istri-istrimu) Merupakan pakaian bagimu dan kamu Merupakan bagian mereka" (Qs. Al baqoroh : 187)". Apapun yang terjadi didalam rumah tangga kami, akan pengugat (DK) simpan rapat-rapat, Karena aib istri juga akan menjadi aib suami, dan tidak elok apabila harus dibuka secara gambalang dimuka umum. Segala yang terjadi, akan penggugat (DK) jadikan bahan refleksi, evaluasi dan pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya, terkhusus menjadi seorang ibu yang perannya sangat berat, namun tiada yang berat jika dimulai dari niat yang sungguh-sungguh karena mengharap ridho dari Allah SWT. Penggugat (DK) berharap proses perceraian ini bisa secepatnya selesai, agar masing-masing penggugat (DK) dan tergugat (DK) dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dan mendapatkan keberkahan dari pembelajaran hidup, masalah, dan ujian ini. Semoga dengan proses ini, masing-masing penggugat (DK) dan tergugat (DK) akan lebih dekat lagi dengan sang pencipta, lebih memahami agama dengan terus belajar agar mendapatkan ridho dari ALLAH SWT.

Sebagai penutup, penggugat (DK) memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada majelis Hakim apabila penulisan replik ini jauh dari kata

Halaman 18 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, melalui replik diatas, penggugat (DK) berharap dan berdoa yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat dari sudut pandang yang seadil-adilnya. Penggugat (DK) yang telah menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya dengan berkomitmen menjaga anak anak sampai mereka menikah.

Kesimpulan Replik Dalam Konvensi / Rekonvensi :

1. Menyatakan tidak berkeberatan apabila hak asuh anak atas nama Bintany Adysha Effendi dan Muhammad Bari Hira Adysha diasuh dalam kewenangan tergugat (DK) selaku ayah kandungnya di rumah yang saat ini ditempati di jl. Sultan mahmud badarudin No 15 A kecamatan Alang-alang lebar RT 020 RW 004 xxxx xxxxxxxxxx dengan tetap memberikan akses untuk penggugat (DK) ikut melanjutkan peran sebagai Ibu Kandung untuk bertemu setiap hari dengan aturan yang akan ditetapkan berikutnya sesuai kesepakatan yangimbang dan saling menguntungkan semata mata untuk merawat anak dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya walaupun sudah berpisah.
2. Menyatakan tidak akan mengganggu sama sekali terkait rumah yang beralamat di jl. Sultan mahmud badarudin No 15 A kecamatan Alang-alang lebar RT 020 RW 004 xxxx xxxxxxxxxx yang diakui tergugat adalah milik beliau sendiri , namun meminta kebesaran hati tergugat (DK) untuk memenuhi janjinya membalikan nama kepemilikan rumah menjadi milik anak – anak (saat berumur 17 tahun nanti) didepan notaris setelah proses cerai selesai sesuai dengan kesepakatan awal yang tertuang dalam surat kesepakatan tanggal 8 oktober 2023.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, untuk memperingkas putusan ini tidak dimasukkan secara lengkap dalam putusan, namun sudah dicatat dalam berita acara sidang dan tetap dipertimbangkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Santhi Zinaida, NIK 1671155906850003 tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 985/183/VI/2010, Tanggal 28 Juni 2010, atas nama Rahma Santhi Zinaida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-alang Lebar, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, diparaf diberi tanggal dan diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Medy Efendi, SE, Nomor 1671152402120015 Tanggal 28 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu mereka suami istri karena saksi adalah Paman dari Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri.;
 - Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halaman 20 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah punya pria idaman lain;
- Saksi mengetahui karena saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sudah mempunyai pria idaman lain yang sudah pergi kemana-mana;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan mereka masih sering berkomunikasi;
- Saksi pernah mengusahakan perdamaian bagi mereka , namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pebelian orang tua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pebelian orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tidak mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terlihat cekcok, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, cerita dari Penggugat keadaan

Halaman 21 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



rumah tangganya dan itu juga yang membuat saksi terkejut;

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tapi hanya berpisah kamar;
- Berdasarkan cerita Penggugat yang membuat rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena Tergugat memang memenuhi kebutuhan rumah tangganya tapi Tergugat tidak pernah memberi uang jajan, dan Tergugat tidak harmonis kepada Penggugat, oleh karena itu tergoda dengan pihak ke tiga kawan kantor Penggugat;
- Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat orang ketiga itu bernama zaid, Penggugat cerita karena mereka bertemu diwaktu dan tempat yang salah, dan Penggugat mengaku sudah melakukan yang tidak baik yaitu *berzina* dengan pihak ketiga tersebut;
- Setahu saksi anak-anak belum mengetahuinya;
- Orangtua Penggugat sudah mengetahui dan shock dengan keadaan rumah tangga Penggugat;
- pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat di atas Penggugat menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-alang lebar, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 985/183/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

Halaman 22 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bintany Adysha Effendi, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 1671-LU-05052011-0056 Tanggal 16 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bari Hira Adysha, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 1671-LU-08112013-0013 Tanggal 13 oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotocopy dari chat antara Penggugat dengan selingkuhannya (Zaid Amin) bahwa Penggugat telah hamil, diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotocopy dari chat antara Penggugat dengan selingkuhannya (Zaid Amin) bahwa mereka saling mencintai, diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotocopy dari chat antara Penggugat dengan selingkuhannya (Zaid Amin) bahwa mereka akan periksa lagi ke dokter, diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotocopy dari chat antara Penggugat dengan selingkuhannya (Zaid Amin) bahwa chat Penggugat terblokir diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotocopy dari USG janin kandungan Penggugat tidak berkembang, diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotocopy dari foto tempat pemakaman janin hasil hubungan gelap antara Penggugat dan Zaid Amin, diakui oleh

Halaman 23 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 dan diparaf;

10. Fotocopy boarding pass Penggugat dan Zaid Amin pergi bersama ke Malaysia, Singapore dan Batam diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 dan diparaf;

11. Fotocopy dari chat Penggugat kepada temannya (Revi) yang menyatakan Penggugat sangat mencintai selingkuhannya (Zaid Amin), diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 dan diparaf;

12. Fotocopy dari chat antara Penggugat dengan selingkuhannya (Zaid Amin) bahwa mereka punya hubungan special, diakui oleh Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat bernama Rahma Santhi Zinaida sedangkan Tergugat bernama Medy Effendi, S.E; karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Penggugat dan Tergugat tetap rukun;
- Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, juga tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, tapi sudah pisah kamar;
- Yang saksi tahu bahwa Penggugat pernah meminta cerai dengan Tergugat karena Penggugat mempunyai Pria idaman

Halaman 24 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



lain, tapi saksi tidak kenal dengan Pria idaman lain Penggugat, dan setahu saksi Penggugat sudah melakukan hubungan yang terlarang (berzina);

- Saksi mengetahui cerita dari Tergugat, dan saksi juga pernah melihat mobil Penggugat sedang berhenti, tiba-tiba ada laki-laki yang keluar dari mobil Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

2. **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal Penggugat bernama Rahma Santhi Zinaida sedangkan Tergugat bernama Medy Effendi, S.E; saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat cekcok dan bermasalah, tapi sekitar bulan Mei 2023 saksi mendapat kabar dari kawan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat ditangkap di Jakabaring dan dibawa ke kantor polisi karena Penggugat dengan selingkuhannya sedang berdua di dalam mobil dengan selingkuhannya;
- Setelah itu saksi wa ke Penggugat untuk mengkonfirmasi tapi Penggugat mengatakan sedang sibuk. Setelah saksi w a lagi baru saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi terdengar pula Penggugat pernah tingal di kosan, dan Penggugat juga sering pulang kerumah untuk melihat anak;
- Menurut Penggugat sejak bulan Mei 2023 Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, namun ditegur oleh



orang tua Penggugat. Akhirnya Penggugat kembali ke rumah bersama;

- Saksi mengetahui dari seorang Teman yang bernama Heri, Heri juga teman Tergugat, rekan mengajar di Bina Darma Rektor I Bina Darma, saksi bertanya apakah di Bina Darma pernah terdengar isu-isu informasi tentang Penggugat, isu perselingkuhan oknum tenaga pengajar di Bina Darma. Ternyata berita benar tapi sudah didamaikan dan selesai;

- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

3. **Pramita Sari binti Hairul Husni**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Talang Kelapa No.451 RT.48 RW.05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alanag-alang lebar xxxx xxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal Penggugat bernama Rahma Santhi Zinaida sedangkan Tergugat bernama Medy Effendi, S.E;

- Saksi adalah istri dari Zaid Amin yang menjadi selingkuhan Penggugat;

- Awal ketahuan Penggugat selingkuh dengan suami saksi pada bulan Mei 2023, saksi melihat chattingan Penggugat dengan suami saksi, isi chattingannya sayang-sayangan di DM instgram suami saksi . Setelah ditanya ke suami saksi dan suami saksi mengaku karena khilaf dan di chat oleh saksi Penggugat meminta maaf kepada saksi dan berjanji akan menyudahi hubungannya dengan suami saksi, tapi kemudian saksi melihat di telegram chat G.mail. menyatakan Penggugat chat kepada suami saksi sedang hamil, sekitar bulan Mei 2023;

- Suami saksi menyatakan pernah meminta izin poligami, ingin menikah dengan Penggugat, tapi saksi tidak mau, dan saksi juga mengetahui Penggugat juga tidak mau menjadi isteri kedua dari suami saksi yang bernama zaid;

Halaman 26 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyerahkan Surat Kesepakatan yang isinya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1. Bintany Adysya Effendi bin Medy Effendi, dan 2. Muhammad Bari Hira Adhysa bin Medy Effendi, *di bawah hadhanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi* sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan kedua anak tersebut;

Bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan tersebut dan Tergugat menyatakan mencabut gugatan hak hadhanahnya sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor. 1 e dan petitum nomor 3, gugatan rekonvensi Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hak hadhanah tersebut telah dicabut maka untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Halaman 27 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi. Antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan *Tergugat kasar, sering keluar rumah tanpa kabar dan perbedaan Visi dan Misi*. Puncak ketidakrukunan rumah tangga terjadi bulan Maret 2023, sejak itu mereka pisah rumah sampai sekarang (9 bulan) dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018 tersebut dan Tergugat juga mengakui telah terjadi pisah rumah sejak Maret 2023 sampai sekarang. Namun penyebab pokoknya menurut Tergugat karena Pengugat selingkuh dan berzina dengan laki-laki bernama Zaid Amin. Dosen di Bina Dharma. Jawaban Tergugat itu diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti, Antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Januari 2018, dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Zaid Amin. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 311 RBg/174 HIR yang redaksi lengkapnya berbunyi: “ *Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*”

Halaman 28 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus, majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1, dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Halaman 29 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T.1 s/d T.12 dan 3 orang saksi yaitu **SAKSI 3, SAKSI 4 dan Pramita Sari binti Hairul Husni majelis mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak atas nama Bintany Adysha Effendi dan Muhammad Bari Hira Adysha yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materil, oleh karenanya bukti T.1, T.2 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.1 sama dengan bukti P.2, oleh karena bukti P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena itu bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama: Bintany Adysha Effendi dan Muhammad Bari Hira Adysha;

Menimbang bahwa bukti T.4 s/d T.12 berupa fotocopy chat antara Penggugat dengan selingkuhannya bernama Zaid Amin tanpa aslinya bermeterai cukup namun diakui oleh Penggugat oleh karena itu bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 s/d T.12 terbukti Penggugat telah selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Zaid Amin hingga Penggugat hamil dan keguguran;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 30 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawab menjawab antara Pengugat dan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2010 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak bernama: 1. Bintany Adysya Effendi bin Medy Effendi, Lahir Palembang, 16 April 2011, Perempuan Umur 12 Tahun,; 2. Muhammad Bari Hira Adhysa bin Medy Effendi, Lahir di Palembang, 13 Oktober 2013, Laki-Laki, Umur 10 Tahun;
- Bahwa sejak Januari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 sejak itu mereka pisah rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Pengugat selingkuh dengan laki-laki bernama Ziad Amin;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan terus menerus akibatnya pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sejak itu pula masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Halaman 31 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, jika dipertahankan dimana masing-masing pihak sudah sama-sama menghendaki perceraian akan lebih banyak mudarat dari manfaatnya bagi kedua belah pihak. Padahal menolak kemudaratannya haruslah diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam hal ini majelis sepakat dengan kaidah hukum yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب مصلح

artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas *tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka karena alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat telah menggugat:

1. Menyatakan tanah hibah dengan akte hibah No.9 tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753 yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang, yang tetap dimiliki/dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menjatuhkan talak kepada Tergugat;
3. Agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tanah hibah dengan akte hibah No.9 tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7 Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753 yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pokok perkara aquo adalah cerai gugat tidak dapat digabung dengan perkara hibah. Karena kedua perkara tersebut tidak berhubungan langsung dan hukum acaranya pun berbeda. Perkara *cerai gugat* diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (vide Pasal 68 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama) sedangkan perkara *hibah* diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum. Menggabungkan kedua perkara tersebut adalah cacat formil (*obscuur libel*).

Menimbang bahwa dalam gugatan tanah hibah tersebut Penggugat tidak menjelaskan apakah itu harta bersama atau hibah. Penggugat juga tidak menjelaskan luas tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Penggugat juga tidak menjelaskan batas-batas tanah tersebut. Oleh karena itu majelis berpendapat gugatan tanah hibah dan bangunan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan kabur (*obscuur libel*). Maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975. *Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.* Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan: "*Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis sepakat menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat berupa tanah hibah dengan akte hibah No.9 tanggal 7 Februari 2018 berupa tanah kosong yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7782, dan tanah hibah No. 8 tanggal 7

Halaman 33 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 yang menjadi SHM No.7753 yang saat ini ada bangunan rumah tinggal Tergugat (DK) yang lokasinya Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, No.: 15 RT 020 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kota Palembang, cacat formil (*obscuur libel*). Oleh karena itu mejelis sepakat menyatakan gugatan tersebut *tidak dapat diterima*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat, majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak lazim dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968 yang berbunyi : "*Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis sepakat menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat *tidak dapat diterima*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat , majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkara aquo pada pokoknya adalah perkara cerai gugat, kemudian dalam jawabannya Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas. Bila gugatan ini telah diputus oleh majelis, maka putusan tersebut berlaku dengan sendirinya, sepanjang Penggugat tidak melakukan perlawanan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan *putusan serta merta tidak diperlukan* , oleh karenanya majelis sepakat menyatakan *gugatan putusan serta merta* Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (MEDY EFFENDI, S.E. BIN H.MASRIK ISMAIL) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

B. Dalam Rekonvensi

- Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dwi Indrati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 34 halaman putusan nomor: 2411/Pdt.G/2023/PA.Plg



Dwi Indrati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).